BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Qanun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897).

3. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
14. Qanun Nomor 1 Tahun 2002 tentang pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2002 Nomor 1 seri D Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simeulue
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Simeulue
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Simeulue.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah /janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Simeulue.
9. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah serta undangan lainnya.
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan atau anggota DPRD.
16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan Dewan, dan lain-lain yang diperlukan.
19. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada anggota DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya, kenderaan dinas jabatan, pakaian dinas, pakaian olah raga, pakaian muslim, pakaian adat daerah dan uang duka wafat serta bantuan biaya penguburan jenazah.
22. Tunjangan khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PPh pasal 21.
23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpian dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD, dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
25. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring dan menyerap aspirasi masyarakat.
26. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
27. Alat kelengkapan lainnya adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
ACARA RESMI
Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
   b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
   c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

Bagian Kedua

TATA TEMPAT
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu kota kabupaten sebagai berikut :
a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertical lainnya;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersam dengan pejabat pemerintah Daerah yang setingkat sekretaris daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah;
e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, diduduk ditempat yang telah disediakan;
c. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebalah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

Dipindai dengan CamScanner

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

TATA UPACARA
Pasal 8

(1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

TATA PENGHORMATAN
Pasal 9

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
(2) Penghormatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

PENGHASILAN
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
a. Uang Representasi;
b. Uang Paket;
c. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
e. Tunjangan Panitia Anggaran;
f. Tunjangan Komisi;
g. Tunjangan Badan Kehormatan;
h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

(1) Kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang Representasi.

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar gaji pokok Bupati;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % dari uang representasi Ketua DPRD;

Dipindai dengan CamScanner

c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

(1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang paket.
(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
   b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan;
   c. Anggota DPRD sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan

Pasal 13

(1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan.
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Ketua DPRD sebesar 145 % dari uang representasi yang bersangkutan;
   b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145 % dari uang Representasi yang bersangkutan;
   c. Anggota DPRD sebesar 145 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, dan kelengkapan lainnya diberikan tunjangan.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Panitia Musyawarah :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   4. Anggota Sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
b. Panitia Anggaran :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
c. Komisi :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
d. Badan Kehormatan :
   1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
   4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

(1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Dipindai dengan CamScanner

(2). Tunjangan keluarga dan tunjangan beras besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 16

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan khusus sebesar PPh Pasal 21.

Pasal 17

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaiman dimaksud pada ayat(1), yaitu suami atau istri berserta 2 (dua) orang anak.
(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

Pasal 19

(1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta Kelengkapannya dan 1 (satu) Unit Kenderaan Dinas Jabatan.
(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Kelengkapannya dan Kenderaan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kenderaan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1(satu) Rumah Dinas dan Perlengkapannya beserta sarana mobilitas.
(2) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan Komisi-Komisi dapat disediakan kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagai mana dimaksud pada pasal (1) dan (2) dibebenkan pada APBD.
(4) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 21

Rumah jabatan pimpinan, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD serta kendaraan dinas alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20 tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapannya.
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
   a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
   b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
   c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam lima tahun;
   d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
(2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian :
   a. Pakaian Adat Daerah (Aceh) lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun;
   b. Pakaian Modifikasi Aceh disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
   c. Pakaian Olah raga lengkap disedakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
(3) Standar satuan harga dan kwalitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 24

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan perlengkapan kerja untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

Pasal 25

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi yang bersangkutan atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas paling banyak sebesar 6(enam) kali uang representasi;

Dipindai dengan CamScanner

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari tempat meninggal dunia sampai ke tempat pemakaman;
c. Selain bantuan tersebut diatas kepada ahli waris diberikan santunan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi.

Bagian Ketiga

UANG JASA PENGABDIAN
Pasal 26

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
   a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
   b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
   c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
   d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
   e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
   f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi- tingginya sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.
(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris.
(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang terdiri dari :
   a. Bantuan kunjungan kerja dan termasuk Reses;
   b. Bantuan Penyiapan, penelaahan Peraturan Daerah;
   c. Bantuan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
   d. Bantuan dukungan koordinasi dan kegiatan pemerintah serta masyarakat;
   e. Bantuan kegiatan kepanitiaan dan Protokoler;
   f. Bantuan kegiatan rapat-rapat fraksi dan alat kelengkapan lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan DPRD;

Dipindai dengan CamScanner

g. Bantuan penunjang kegiatan staf dan tenaga ahli;
h. Bantuan sarana mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Bantuan kegiatan hari besar Islam dan Keistimewaan Aceh;
j. Bantuan Bencana Alam.

(3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos DPRD.
(3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16, serta penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
    a. Belanja Pegawai;
    b. Belanja Barang dan Jasa;
    c. Belanja Perjalanan Dinas;
    d. Belanja Pemeliharaan;
    e. Belanja Modal.
(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
(2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggung Jawaban Belanja DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Pasal 30

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, dinyatakan melanggar hukum.

Dipindai dengan CamScanner

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hal-hal yang yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat diundangkan Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 18 Agustus 2005 M
13 Rajab 1426 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada tanggal : 19 Agustus 2005 M
14 Rajab 1426 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR 86 SERI D NOMOR 33

Dipindai dengan CamScanner